



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 539.A/KPTS/KP/V/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ATAS NAMA, **dr. Marianne Ingrid Aror**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Membaca : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Surabaya nomor 1061/UN3/2018 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Dokter Sub Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi, Spesialis Gasal Universitas Airlangga Tahun Akademik 2018/2019 an. **dr. Marianne Ingrid Aror**
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat, perlu diberikan pendidikan lanjutan Program Doktor Spesialis bagi Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan Pada Universitas Airlangga Surabaya Tahun Akademik 2018/2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Halmahera Barat atas nama **dr. Marianne Ingrid Aror**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
4. Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

11.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor : 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberi Tugas Belajar kepada Aparur Sipil Negara yang namanya tersebut di bawah ini :

N a m a : **dr. MARIANNE INGRID AROR**
N I P : 19810618201101 2 005
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I III/d
Unit Kerja : RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

Untuk melanjutkan pendidikan Program Dokter Spesialis Andrologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Tahun Akademik 2018/2019 dengan ketentuan :

- a. Pegawai yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar harus memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan tersebut.
- b. Menyampaikan laporan kemajuan belajar secara tertulis setiap akhir semester kepada Bupati Halmahera Barat dengan diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- c. Menyelesaikan Program Pendidikan tersebut pada waktu yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023.


KEDUA : Kepada Pegawai Mahasiswa Tugas Belajar tersebut diberikan tunjangan belajar sesuai kebutuhan pendidikan dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Jailolo.
Pada tanggal : 28 Mei 2018

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 22/06-18
Kepala BK & Diklat	<i>[Signature]</i> 24/06-18.
Kabag. Hukum dan Organisasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2. Rektor Universitas Airlangga Surabaya di Surabaya.
3. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
5. Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Hamahera Barat di Jailolo